



**PUTUSAN**

Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yuristomi Pgl. Tomi Bin Mawardisama Alm
2. Tempat lahir : Sumanik
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun /3 September 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Piliang, Nagari Sumanik, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Dagang

Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada tanggal 15 Agustus 2022:

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 87Pid.B/2022/PN Bsk tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bsk tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Yuristomi Pgl. Tomi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primer **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**;
2. Menjatuhkan **Pidana Penjara** selama **10 (sepuluh) Bulan** kepada Terdakwa dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang tunai senilai Rp. 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah)

#### **Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) unit *Handphone* merk Nokia 105 dual SIM ukuran kecil warna hitam
- 1 (satu) buku tulis merk SIDU warna merah muda yang berisikan rekap angka togel pesanan/pasangan pemain judi togel.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa berupa permohonan yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal, mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan melakukannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

#### **PRIMER**

Bahwa ia Terdakwa **Yuristomi Pgl. Tomi Bin Mawardisama (alm)**, sekira jam 23:30 wib pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di sebuah warung pinggir jalan yang terletak di Jorong Guguak, Nagari Sumanik, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bsk



Batasangkar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa mendapat izin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan bermain judi kepada khalayak umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya untuk memakai kesempatan itu**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas petugas Polsek Salimpaung sedang melakukan patroli di daerah Kecamatan Salimpaung dikarenakan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering mengedarkan Terdakwa sering mengedarkan dan menjual nomor Togel dan telah membuka sarana dan menyediakan pemasangan angka judi jenis Togel Hongkong, Singapura, Sydney, kemudian petugas yang dipimpin langsung Kapolsek Salimpaung mendatangi sebuah warung yang dilaporkan masyarakat tersebut dan mendapati Terdakwa yang sedang melakukan Perjudian jenis Togel *online* di sebuah warung kosong yang tidak ada penghuninya. Sewaktu Terdakwa ditangkap, ia tertangkap tangan standby menerima pesanan nomor Togel dari orang lain, saat diperiksa di tempat kejadian di saku celana Terdakwa didapati uang tunai sebanyak Rp. 505.000.- (lima ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) unit *Handphone* Nokia 105 dan 1 (satu) Buku tulis rekapan angka togel merk Sidu yang berisi daftar angka pemesanan pemain.
- Bahwa Terdakwa mengakui biasa bermain dan menerima pesanan pada permainan judi jenis Togel yang dilakukan yang mana pembeli/pemain nomor Togel melakukan pemesanan kepada Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui telepon atau mendatangi langsung ke warung Saksi Budi tempat Terdakwa sering menunggu pemesanan nomor togel setiap harinya sebelum jam pemesanan ditutup yakni siang pada sydney, sore pada singapura dan malam pada hongkong jika orang tersebut menang, maka Terdakwa akan memberikan uang kemenangan tersebut kepada orang yang memasang nomor dengan menerima tip sukarela dari pemenang.
- Bahwa permainan judi jenis Togel *online* yang Terdakwa mainkan dengan cara pertama Terdakwa menerima kabar dari Pgl. Frank (DPO) bahwa pemesanan nomor togel sudah bisa dipesan oleh warga yang berminat bermain judi jenis togel ini, setelah ada yang memesan, pesanan tersebut direkap beserta jumlah uang yang dipesan pada sebuah buku yang disiapkan, pembeli/pemain menentukan terlebih dahulu angka yang akan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bsk



dipasang, misalnya akan masing-masing 2 angka, 3 angka, dan 4 angka beserta jumlah uang yang dipertaruhkan. Selanjutnya pembeli/pemain tentukan angka dan berapa harga yang mau dipasang, setelah dibeli/dipasang maka selanjutnya pembeli/pemain menunggu angka itu keluar. Setelah angka keluar baru bisa menentukan kalah dan menang, kalau menang 2 angka maka akan mendapat keuntungan 30 (tiga puluh) kali lipat, lalu menang 3 angka maka akan mendapat keuntungan 300 (tiga ratus) kali lipat, menang 4 angka maka akan mendapat keuntungan 2000 (dua ribu) kali lipat.

- Bahwa Terdakwa bermain dan memasang angka yang dipesan oleh pembeli/ pemain di sebuah warung milik Saksi Budi di pinggir jalan yang terletak di Jorong Guguak, Nagari Sumanik, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, dimana lokasi tempat Terdakwa biasa menerima pesanan seseorang dan merekap tersebut berada di tempat terbuka di pinggir jalan, di daerah pemukiman, dapat dikunjungi oleh umum, mulai dari habis maghrib sekira jam 19:00 wib selama setahun terakhir.
- Bahwa sifat perjudian Togel *online* tersebut bersifat untung untungan, menebak-nebak angka yang akan keluar, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaannya untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**

### **SUBSIDER**

Bahwa ia Terdakwa Yuristomi Pgl. Tomi Bin Mawardisama (alm), sekira jam 23:30 wib pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di sebuah warung pinggir jalan yang terletak di Jorong Guguak, Nagari Sumanik, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ikut bermain judi di jalan umum atau dipinggir jalan atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bsk*



- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas petugas Polsek Salimpaung sedang melakukan patroli di daerah Kecamatan Salimpaung dikarenakan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering mengedarkan Terdakwa sering mengedarkan dan menjual nomor Togel dan telah membuka sarana dan menyediakan pemasangan angka judi jenis Togel Hongkong, Singapura, Sydney, kemudian petugas yang dipimpin langsung Kapolsek Salimpaung mendatangi sebuah warung yang dilaporkan masyarakat tersebut dan mendapati Terdakwa yang sedang melakukan Perjudian jenis Togel *online* di sebuah warung kosong yang tidak ada penghuninya. Sewaktu Terdakwa ditangkap, ia tertangkap tangan standby menerima pesanan nomor Togel dari orang lain, saat diperiksa di tempat kejadian di saku celana Terdakwa didapati uang tunai sebanyak Rp. 505.000.- (lima ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) unit *Handphone* Nokia 105 dan 1 (satu) Buku tulis rekapan angka togel merk Sidu yang berisi daftar angka pemesanan pemain.
- Bahwa Terdakwa mengakui biasa bermain dan menerima pesanan pada permainan judi jenis Togel yang dilakukan yang mana pembeli/pemain nomor Togel melakukan pemesanan kepada Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui telepon atau mendatangi langsung ke warung Saksi Budi tempat Terdakwa sering menunggu pemesanan nomor togel setiap harinya sebelum jam pemesanan ditutup yakni siang pada sydney, sore pada singapura dan malam pada hongkong jika orang tersebut menang, maka Terdakwa akan memberikan uang kemenangan tersebut kepada orang yang memasang nomor dengan menerima tip sukarela dari pemenang.
- Bahwa permainan judi jenis Togel *online* yang Terdakwa mainkan dengan cara pertama Terdakwa menerima kabar dari Pgl. Frank (DPO) bahwa pemesanan nomor togel sudah bisa dipesan oleh warga yang berminat bermain judi jenis togel ini, setelah ada yang memesan, pesanan tersebut direkap beserta jumlah uang yang dipesan pada sebuah buku yang disiapkan, pembeli/pemain menentukan terlebih dahulu angka yang akan dipasang, misalnya akan masing-masing 2 angka, 3 angka, dan 4 angka beserta jumlah uang yang dipertaruhkan. Selanjutnya pembeli/pemain tentukan angka dan berapa harga yang mau dipasang, setelah dibeli/dipasang maka selanjutnya pembeli/pemain menunggu angka itu keluar. Setelah angka keluar baru bisa menentukan kalah dan menang, kalau menang 2 angka maka akan mendapat keuntungan 30 (tiga puluh) kali



lipat, lalu menang 3 angka maka akan mendapat keuntungan 300 (tiga ratus) kali lipat, menang 4 angka maka akan mendapat keuntungan 2000 (dua ribu) kali lipat.

- Bahwa Terdakwa bermain dan memasang angka yang dipesan oleh pembeli/ pemain di sebuah warung milik Saksi Budi di pinggir jalan yang terletak di Jorong Guguak, Nagari Sumanik, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, dimana lokasi tempat Terdakwa biasa menerima pesanan seseorang dan merekap tersebut berada di tempat terbuka di pinggir jalan, di daerah pemukiman, dapat dikunjungi oleh umum, mulai dari habis maghrib sekira jam 19:00 wib selama setahun terakhir.
- Bahwa sifat perjudian Judi *Online* jenis Togel tersebut bersifat untung-untungan, menebak-nebak angka yang akan keluar, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari penguasa atau pihak yang berwenang.

### **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303bis Ayat (1) Ke-2 KUHP**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Rismaizal Pgl Rismaizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui alasan Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk dimintai keterangan sebagai Saksi terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama rekan Saksi terhadap Terdakwa karena tindak pidana perjudian jenis judi togel *online*;
  - Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang melakukan penangkapan Terdakwa bersama tim yang berjumlah 7 (tujuh) orang yang di pimpin oleh Kasat Reskrim Polres Tanah Datar AKP Joni Isnandar, S.H.;
  - Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 23.20 WIB yang bertempat di sebuah warung tepi jalan di Jorong Guguak Manih Nagari Sumanik Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar;
  - Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya dugaan tindak pidana perjudian jenis judi togel yang mana informasinya terjadi di sebuah warung tepi Jalan di



Jorong Guguak Manih Nagari Sumanik Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar tersebut;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan beserta personel Sat Reskim Tanah Datar pergi ke tempat informasi yang diberikan di sebuah warung ditepi jalan milik warung Budi. Setelah sampai di warung tersebut Saksi dan rekan Saksi dapati Terdakwa sedang duduk seperti sedang menanti orang (penjudi) untuk memesan angka togel, sehingga dicurigai dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Disaat penangkapan tersebut di dapat beberapa barang barang yang patut diduga berkaitan langsung dengan kegiatan perjudian jenis togel yang kemudian saat di introgasi petugas Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti dimaksud adalah barang barang yang berkaitan dengan kegiatan perjudian jenis togel yang dia jalankan saat ini bersama rekannya yang bernama Indra Pgl Frank. Selanjutnya Terdakwa dan (2) dua orang Saksi dibawa ke Polsek Salimpaung guna dilakukan pengambilan keterangan pada proses hukum yang dilakukan;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, jenis judi yang di mainkan Terdakwa adalah judi jenis togel yang diputar di hongkong ,hongkong dan singapura;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah uang tunai senilai Rp.505.000 (lima ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 105 dual SIM ukuran kecil warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 357297081045925 dan IMEI 2 : 357297081045933, 1 (satu) buku tulis merk Sidu warna merah muda yang berisikan rekap angka togel pesanan/pasangan dari para pemain judi togel;

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut yang Saksi sita pada saat itu adalah milik Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dengan cara pertama Terdakwa menerima kabar dari Indra Pgl. Frank bahwa pemesanan nomor togel sudah bisa dipesan oleh warga yang berminat bermain judi jenis togel ini, setelah ada yang memesan, pesanan tersebut direkap beserta jumlah uang yang dipesan pada sebuah buku yang disiapkan, pembeli/pemain menentukan terlebih dahulu angka yang akan dipasang, misalnya akan masing-masing 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka beserta jumlah uang yang dipertaruhkan. Selanjutnya pembeli/pemain tentukan angka dan berapa harga yang mau dipasang, setelah

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bsk



dibeli/dipasang maka selanjutnya pembeli/pemain menunggu angka itu keluar. Setelah angka keluar baru bisa menentukan kalah dan menang, kalau menang 2 (dua) angka maka akan mendapat keuntungan 30 (tiga puluh) kali lipat, lalu menang 3 (tiga) angka maka akan mendapat keuntungan Rp300 (tiga ratus) kali lipat, menang 4 (empat) angka maka akan mendapat keuntungan Rp2000 (dua ribu) kali lipat;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa memasang angka-angka tersebut lewat web judi yang mengacu pada putaran judi pada putaran Singapura dan Hongkong dan Sinedy yang diputar setiap hari;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, uang taruhan langsung juga di pasang sama Terdakwa pada saat itu berdasarkan deposit;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa uang pasang yang dipasang oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak perlu ada keahlian khusus dalam permainan judi tersebut dan sifatnya hanyalah untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan keuntungan dari bermain judi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa angka yang harus dipasang Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi togel *online* tersebut;
- Bahwa tempat bermain judi togel *online* tersebut bisa dimasuki oleh masyarakat umum;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tahu bahwa angka-angka yang di pasanganya tersebut keluar mengacu pada putaran Singapura dan hongkong tersebut yang diputar pada setiap harinya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah banyak putaran dala bermain judi togel *online* tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, besar uang taruhan yang di pasang oleh Terdakwa pada saat itu paling sedikit Rp.5.000,00(lima ribu rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp.10.000,00(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kalau salah seorang dari pemasang keluar nomor pasangan dan dia dinyatakan menang, uang hasil kemenangannya tersebut keluarnya lewat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Syafrival Pgl Wandu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan penangkapan Terdakwa oleh pihak kepolisian Tanah Datar pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat didalam sebuah warung tepi Jalan di Jorong Guguak Manih Nagari Sumanik Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa melakukan perjudian jenis togel dan saat itu Terdakwa sedang duduk di dalam warung tepi Jalan di Jorong Guguak Manih Nagari Sumanik Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia 105 dua SIM ukuran kecil warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 357297081045925 dan IMEI 2 : 357297081045933, 1 (satu) buku tulis merk Sidu warna merah muda yang berisikan rekap angka togel pesanan/pasangan pemain judi togel;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selain satu kampung di Jorong Guguak Manih Nagari Sumanik, Saksi dulunya juga sering memesan nomor togel melalui Terdakwa dan dulu Saksi pernah memesan angka nomor 2 (dua) dan 4 (empat) angka dengan nilai uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah), namun saat itu Saksi tidak menang sehingga Saksi rugi;

- Bahwa sebelum penangkapan, Saksi tidak ada bermain jud togel atau memesan togel kepada Terdakwa;

- Bahwa saat itu Saksi hanya sedang minum minum di dalam warung dimaksud dan kemudian Saksi kaget dengan kehadiran beberapa orang petugas yang langsung melakukan penangkapan khususnya terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Indra Pgl Frank tersebut, namun Saksi berdasarkan informasi Indra Pgl Frank juga merupakan bandar judi togel lainnya di Jorong Guguak Manih;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bsk



3. Budi Pgl Budi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan penangkapan Terdakwa oleh pihak kepolisian Tanah Datar pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di sebuah warung milik Saksi di tepi Jalan di Jorong Guguak Manih Nagari Sumanik Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 23.20 WIB bertempat di warung milik saksi tersebut, awalnya saksi terkejut dengan kedatangan 2 (dua) buah mobil pribadi yang berhenti didepan warung, setelah berhenti beberapa orang yang menggunakan pakaian biasa/umum langsung memperkenalkan dirinya dengan mengatakan "kami dari kepolisian polsek Salimpaung dan mohon kerjasamanya dalam kegiatan ini" saat itu beberapa petugas tersebut langsung menanyai dan meminta semua orang untuk memperlihatkan KTP dan tidak lama kemudian Saksi lihat salah satu petugas telah mengamankan Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Saksi memang mendapat kabar bahwa Terdakwa tersebut melakukan aktifitas perjudian togel, namun Saksi selaku pemilik warung tidak segan dan tidak ikut campur dalam kegiatannya tersebut dan selama ini Saksi juga tidak memberikan bantuan ataupun fasilitas khusus untuk kegiatan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, hal itu bisa ditanyakan langsung kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi lihat petugas kepolisian mendapat beberapa barang yaitu : uang tunai senilai Rp. 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* kecil merek Nokia 105 dual SIM warna hitam, dan 1 (satu) buku tulis yang berisikan rekap angka togel pesanan/pasangan masyarakat dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa itu adalah buku rekapan togel dan uang kegiatan perjudian togel dimaksud. Kemudian selanjutnya Terdakwa dan beberapa orang Saksi lihat dibawa ke Polsek Salimpaung;

- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa belum lama dimulainya, baru 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan ini dan Terdakwa juga tidak selalu berada di warung Saksi terkadang Terdakwa juga jarang datang;

- Bahwa Saksi lihat bentuk tindakan/kegiatan Terdakwa selama ini kalau berada di warung Saksi memang nampak sering melakukan rekapan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bsk



nomor nomor togel didalam buku tulis dan beberapa kali Saksi lihat banyak orang lain yang berkomunikasi dengannya seperti memesan nomor togel;

- Bahwa seingat Saksi Terdakwa datang ke warung Saksi sekitar sehabis waktu maghrib dan seperti biasanya Terdakwa merekap nomor beberapa orang yang memasang nomor togel kepadanya dan dicatatkan ke dalam buku tulis yang selalu dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, jenis judi yang dimaikan oleh Terdakwa adalah judi jenis togel *online*;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak pernah bermain atau memasang nomor togel kepada Terdakwa, dan Saksi hanya pemilik warung yang selalu berharap warung Saksi selalu ramai dikunjungi setiap orang;

- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat itu;

- Bahwa Saksi tidak begitu melihat kehadiran Indra Pgl Frank tersebut, dan setelah Saksi tanya ke pengunjung warung lainnya mereka memang mengatakan bahwa sesaat sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Indra Pgl Frank ada di dalam warung bersama Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa bermain judi togel tersebut;

- Bahwa selain Saksi, Kepala Jorong juga menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa angka yang harus dipasang oleh Terdakwa saat itu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui angka-angka yang dipesan Terdakwa tersebut di pasang oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut juga langsung dipasang oleh Terdakwa;

- Bahwa tidak perlu ada keahlian khusus dalam permainan judi tersebut dan sifatnya hanyalah untung-untungan saja;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi togel *online* tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa kali putaran Terdakwa bermain judi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kalau salah seorang dari pemasang keluar nomor pasangan dan dia dinyatakan menang;

*Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Yopi Hendra Pgl Yopi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan penangkapan Terdakwa oleh pihak kepolisian Tanah Datar karena bermain judi togel *online*;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di sebuah warung milik di tepi Jalan di Jorong Guguak Manih Nagari Sumanik Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan dengan Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, jenis judi yang di mainkan mereka adalah judi jenis togel *online*;

- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa awalnya saat Saksi sedang berada di rumah Saksi ditelpon oleh Polisi, dan polisi meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan pada Terdakwa karena Saksi sebagai Wali Jorong dan penangkapan dilakukan pada warga Saksi;

- Bahwa setelah Saksi sampai di warung milik Pgl Budi Saksi melihat bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan polisi di warung milik Pgl Budi tepi Jalan di Jorong Guguak Manih Nagari Sumanik Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar tersebut, Terdakwa telah disuruh mengeluarkan semua barang yang ada dipakain/badannya yang dapat beberapa barang yang patut diduga yang ada kaitannya secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan perjudian jenis togel yang dijalankan oleh Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut sewaktu Saksi sampai diwarung itu telah diperlihatkan oleh polisi kepada Saksi;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu berupa uang tunai senilai Rp. 505.000 (lima ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 105 dual SIM ukuran kecil warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 357297081045925 dan IMEI 2 : 357297081045933, 1 (satu) buku tulis merk Sidu warna merah muda yang berisikan rekam angka togel pesanan/pasangan dari para pemain judi togel;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apakah Terdakwa secara rutin melakukan kegiatan perjudian di warung tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai tukang ojek di pasar Batusangkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa angka yang harus dipasang oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui angka-angka yang dipesan Terdakwa tersebut di pasang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut juga langsung dipasang oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak perlu ada keahlian khusus dalam permainan judi tersebut dan sifatnya hanyalah untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi togel *online* tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bermain judi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa kali putaran Terdakwa bermain judi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kalau salah seorang dari pemasang keluar nomor pasangan dan dia dinyatakan menang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terkait dengan perkara judi togel *online*;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 23.20 WIB di sebuah warung tepi Jalan di Jorong Guguak Manih Nagari Sumanik Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa lakukan adalah judi jenis togel;
- Bahwa yang ditemukan saat penangkapan adalah uang tunai senilai Rp. 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nokia 105 dual SIM ukuran kecil warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 357297081045925 dan IMEI 2 : 357297081045933, 1 (satu) buku tulis merk Sidu warna merah muda yang berisikan rekap angka togel pesanan/pasangan pemain judi togel;

- Bahwa yang berperan dalam memastikan angka togel yang keluar dengan cara melihat situs khusus jaringan luar negeri itu adalah rekan Terdakwa yang bernama Indra pgl Frank tersebut, Terdakwa hanya termasuk kaki tangannya pada beberapa tempat saja;

- Bahwa cara bermain judi togel adalah Terdakwa mencari orang atau masyarakat yang ingin taruhan (pasang angka) dan secara umum caranya dengan menebak 2 (dua) atau 4 (empat) angka yang akan keluar nanti (sesuai waktunya yang ditentukan) kalau tebakannya benar maka orang tersebut menang dan orang tersebut akan mendapatkan uang berkali kali lipat dari pasang/nilai taruhan sebelumnya. Waktu keluar hasil tebak togel tersebut disesuaikan dengan sistim togel yang dijalankan secara tersistim dengan jalur komunikasi jaringan luar negeri;

- Bahwa cara Terdakwa mengetahui nomor keluar dari tiap putaran togel tersebut adalah dengan dihubungi oleh Indra pgl Frank sendiri atau langsung menemui Terdakwa untuk memberitahukan nomor yang keluar serta uang yang menang, namun yang Terdakwa ketahui cara Indra pgl Frank mengetahui nomor togel yang keluar dengan cara membuka akun togel miliknya di Aplikasi Google di internet karena memang Indra pgl Frank yang bertugas untuk itu. Selanjutnya apabila nomor pasangan masyarakat sesuai dengan angka yang keluar pada putaran togel saat itu maka masyarakat tersebut dikatakan menang demikian juga sebaliknya apabila pasangan masyarakat tersebut tidak sesuai maka masyarakat tersebut dikatan kalah dan untuk memastikan nomor masyarakat itu keluar/menang Terdakwa akan mengecek bukti kertas yang Terdakwa beri tanda sebelumnya tersebut;

- Bahwa angka-angka dan uang taruhan tersebut di pasang, kemudian Terdakwa yang memasukan angka-angka ke dalam judi *online*, dan uang taruhannya adalah uang Terdakwa yang sudah Terdakwa depositkan ke admin situs judi *online* tersebut yang di pakai sebagai uang taruhannya sedangkan uang yang di berikan oleh teman-teman pemasang kepada Terdakwa dan Terdakwa simpan;

- Bahwa besar uang taruhan yang di pasang pada saat itu untuk pemasangan/pesanan angka togel dilakukan minimal senilai Rp. 1000

*Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu rupiah) dengan besaran keuntungan nantinya keuntungan untuk pemesan nomor togel (penjudi);

- Bahwa permainan judi *online* yang Terdakwa mainkan tersebut tidak di tentukan jumlah pemainnya hanya bisa dipasang dan dipesan menurut angka-angka dan uang pesanannya;

- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun bermain judi;

- Bahwa bermain judi tidak dapat di tentukan siapa pemenangnya pada saat itu dan sifatnya hanya untung-untungan saja;

- Bahwa permainan judi *online* tersebut adalah bukan pekerjaan Terdakwa sehari-hari dan Terdakwa bermain judi *online* tersebut cuma iseng-iseng saja;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam bermain judi *online* tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1) Uang tunai sebesar Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah)
- 2) 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 105 Dual Sim warna hitam dengan Nomor IMEI 357297081045925 dan Nomor IMEI 2: 357297081045933.
- 3) 1 (satu) buah buku tulis merek Sidu warna merah muda yang berisikan rekap angka togel pesanan/ pasangan pemain judi togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terkait dengan perkara judi togel *online*;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 23.20 WIB di sebuah warung tepi Jalan di Jorong Guguak Manih Nagari Sumanik Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa lakukan adalah judi jenis togel;

- Bahwa yang ditemukan saat penangkapan adalah uang tunai senilai Rp. 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 105 dual SIM ukuran kecil warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 357297081045925 dan IMEI 2 : 357297081045933, 1 (satu) buku tulis

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk Sidu warna merah muda yang berisikan rekap angka togel pesanan/pasangan pemain judi togel;

- Bahwa yang berperan dalam memastikan angka togel yang keluar dengan cara melihat situs khusus jaringan luar negeri itu adalah rekan Terdakwa yang bernama Indra pgl Frank tersebut, Terdakwa hanya termasuk kaki tangannya pada beberapa tempat saja;

- Bahwa cara bermain judi togel adalah Terdakwa mencari orang atau masyarakat yang ingin taruhan (pasang angka) dan secara umum caranya dengan menebak 2 (dua) atau 4 (empat) angka yang akan keluar nanti (sesuai waktunya yang ditentukan) kalau tebakannya benar maka orang tersebut menang dan orang tersebut akan mendapatkan uang berkali kali lipat dari pasang/nilai taruhan sebelumnya. Waktu keluar hasil tebak togel tersebut disesuaikan dengan sistim togel yang dijalankan secara tersistim dengan jalur komunikasi jaringan luar negeri;

- Bahwa cara Terdakwa mengetahui nomor keluar dari tiap putaran togel tersebut adalah dengan dihubungi oleh Indra pgl Frank sendiri atau langsung menemui Terdakwa untuk memberitahukan nomor yang keluar serta uang yang menang, namun yang Terdakwa ketahui cara Indra pgl Frank mengetahui nomor togel yang keluar dengan cara membuka akun togel miliknya di Aplikasi Google di internet karena memang Indra pgl Frank yang bertugas untuk itu. Selanjutnya apabila nomor pasangan masyarakat sesuai dengan angka yang keluar pada putaran togel saat itu maka masyarakat tersebut dikatakan menang demikian juga sebaliknya apabila pasangan masyarakat tersebut tidak sesuai maka masyarakat tersebut dikatan kalah dan untuk memastikan nomor masyarakat itu keluar/menang Terdakwa akan mengecek bukti kertas yang Terdakwa beri tanda sebelumnya tersebut;

- Bahwa angka-angka dan uang taruhan tersebut di pasang, kemudian Terdakwa yang memasukan angka-angka ke dalam judi *online*, dan uang taruhannya adalah uang Terdakwa yang sudah Terdakwa depositkan ke admin situs judi *online* tersebut yang di pakai sebagai uang taruhannya sedangkan uang yang di berikan oleh teman-teman pemasang kepada Terdakwa dan Terdakwa simpan;

- Bahwa besar uang taruhan yang di pasang pada saat itu untuk pemasangan/pesanan angka togel dilakukan minimal senilai Rp. 1000 (seribu rupiah) dengan besaran keuntungan nantinya keuntungan untuk pemesan nomor togel (penjudi);

*Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bsk*



- Bahwa permainan judi *online* yang Terdakwa mainkan tersebut tidak di tentukan jumlah pemainnya hanya bisa dipasang dan dipesan menurut angka-angka dan uang pesanannya;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun bermain judi;
- Bahwa bermain judi tidak dapat di tentukan siapa pemenangnya pada saat itu dan sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa permainan judi *online* tersebut adalah bukan pekerjaan Terdakwa sehari-hari dan Terdakwa bermain judi *online* tersebut cuma iseng-iseng saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam bermain judi *online* tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang bahwa yang dimaksud “barangsiapa” menunjukan kepada siapa orang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang



didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Kata “barangsiapa” juga dapat diartikan sebagai setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan doktrin ilmu hukum pidana, subjek hukum pidana tidak lagi hanya dibatasi pada manusia alamiah (*natural person*) akan tetapi juga meliputi korporasi, dikarenakan untuk tindak pidana tertentu dapat pula dilakukan oleh korporasi. Lebih lanjut, Jan Remmelink mengemukakan bahwa dalam hal korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka yang dimaksud adalah terutama lingkup kewenangan dan penerimaan tindakan tersebut oleh pengurus atau organ korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa adalah orang sebagai manusia alamiah (*natural person*) yaitu Terdakwa Yuristomi Pgl Tomi Bin Mawardisama (alm), yang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas atas dirinya, bukan identitas orang lain. Demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan menerangkan bahwa Terdakwa adalah Terdakwa dalam perkara *a quo*, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”**

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bsk



Menimbang, bahwa arti dari “dengan sengaja” ini adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan, dan menurut *Memorie Van Toelicting*, sengaja adalah sama dengan *Willens en Wetens* yang maksudnya adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” adalah setiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga jika pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, dan pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 23.20 WIB di sebuah warung tepi Jalan di Jorong Guguak Manih Nagari Sumanik Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar terkait dengan perkara judi jenis Togel;

Menimbang, bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan uang tunai senilai Rp. 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 105 dual SIM ukuran kecil warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 357297081045925 dan IMEI 2 : 357297081045933, 1 (satu) buku tulis merk Sidu warna merah muda yang berisikan rekap angka togel pesanan/pasangan pemain judi togel;

Menimbang, bahwa cara permainan judi jenis Togel yang Terdakwa mainkan yaitu Terdakwa mencari orang atau masyarakat yang ingin taruhan (pasang angka) dan secara umum caranya dengan menebak 2 (dua) atau 4 (empat) angka yang akan keluar nanti (sesuai waktunya yang ditentukan) kalau tebakannya benar maka orang tersebut menang dan orang tersebut akan mendapatkan uang berkali kali lipat dari pasang/nilai taruhan sebelumnya. Waktu keluar hasil tebak togel tersebut disesuaikan dengan sistim togel yang dijalankan secara tersistim dengan jalur komunikasi jaringan luar negeri;

Menimbang, bahwa besar uang taruhan yang di pasang pada saat itu untuk pemasangan/pesanan angka togel dilakukan minimal senilai Rp1000,00 (seribu rupiah) dengan besaran keuntungan nantinya keuntungan untuk pemesan nomor togel (penjudi);

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang berperan dalam memastikan angka togel yang keluar dengan cara melihat situs khusus jaringan luar negeri itu adalah rekan Terdakwa yang bernama Indra pgl Frank tersebut, Terdakwa hanya termasuk kaki tangannya pada beberapa tempat saja;

Menimbang, bahwa angka-angka dan uang taruhan tersebut di pasang, kemudian Terdakwa yang memasukan angka-angka ke dalam judi *online*, dan uang taruhannya adalah uang Terdakwa yang sudah Terdakwa depositkan ke admin situs judi *online* tersebut yang di pakai sebagai uang taruhannya sedangkan uang yang di berikan oleh teman-teman pemasang kepada Terdakwa dan Terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa permainan judi *online* yang Terdakwa mainkan tersebut tidak di tentukan jumlah pemainnya hanya bisa dipasang dan dipesan menurut angka-angka dan uang pesannya;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis Togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan saja dan tidak diperlukan keahlian khusus untuk memenangkannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima pemesanan nomor judi Togel jenis Singapura beserta uang titipan dari orang lain kemudian merekap dan mengirimkannya kepada Indra Pgl Frank sebagai pemasangan judi dan apabila nomor yang dipesan oleh seseorang tersebut sesuai dengan nomor yang keluar pada putaran Togel Singapura maka orang tersebut sebagai pemenang dan memperoleh kelipatan dari uang yang telah dipasangkan, adapun sifat judi tersebut adalah untung-untungan saja dan tidak diperlukan keahlian khusus untuk memenangkannya, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian "memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi";

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel tersebut, dengan demikian maka elemen unsur "tanpa mendapat izin" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai orang yang cakap dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dan berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek, sedangkan Terdakwa bersedia mengantarkan pesanan nomor untuk pemasangan judi Togel milik orang lain untuk tujuan sebagai tambahan penghasilan dari Terdakwa sebagai tukang ojek, dengan demikian Majelis Hakim menilai Terdakwa mengerti perbuatan yang dilakukannya adalah melanggar hukum serta mengerti akibat

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perbuatannya tersebut, oleh karenanya perbuatan Terdakwa memenuhi elemen unsur dilakukan “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pejualan nomor judi jenis Togel yang dilakukan oleh Terdakwa, pembeli atau penitip tidak harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dapat bermain judi tersebut, maka hal tersebut sesuai dengan elemen unsur “dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia 105 Dual Sim warna hitam dengan Nomor IMEI 357297081045925 dan IMEI 2: 357297081045933 dan 1 (satu) buah buku tulis merek Sidu warna merah muda yang berisikan rekap angka togel pesanan/ pasangan pemain judi togel, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah) yang memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas perjudian di tengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyadari perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yuristomi Pgl. Tomi** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan judi" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 105 Dual Sim warna hitam dengan Nomor IMEI 357297081045925 dan IMEI 2: 357297081045933;
  - 1 (satu) buah buku tulis merek Sidu warna merah muda yang berisikan rekam angka togel pesanan/ pasangan pemain judi togel; dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah) dirampas untuk negara;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh kami, Hari Rahmat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H., Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Busti Indra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar, serta dihadiri oleh Gilang Olla Rahmadhan, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H.

Hari Rahmat, S.H.

Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Busti Indra, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)